

# PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri adalah sebagai berikut: □

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti *ā*, *ī*, dan *ū* (ا, ي, dan و). Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay dan aw”, seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah* (*modifier*) atau *muḍāf* ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

## ABSTRAK

ALBAB, ULIL. 2023: Fenomena *ihdad* Bagi Perempuan Muslim Yang *Beri'ddah* Dalam Perspektif *Syekh Yūsuf Al-Qordāwī*, hukum keluarga islam, syariah dan ekonomi, UIT Kediri, Dosen Pembimbing Drs. H. Abbas Shofwan, M.F, LLM.

**Kata Kunci:** *ihdad*, wanita modern.

Pada penghujung abad 19 sampai saat ini, diskursus mengenai perempuan dalam kaitannya dengan agama semakin dipandang penting. Terutama oleh kalangan teolog feminis. *Trade mark* para pengusung wacana ini umumnya adalah kesetaraan gender (*gender equality*). Begitu luasnya frase suci ini, sehingga istilah-istilah diskriminasi, subordinasi, penindasan, dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan semakin populer sampai masyarakat level bawah. Jelas hal ini akan menjadi polemik bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, memandang syariat memberlakukan hukum *ihdad* baginya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam al-quran maupun hadist. Dengan adanya fenomena ini banyak ulama' kontemporer memunculkan fatwa-fatwa yang dirasa sangat penting bagi perempuan masa kini. Salah satunya adalah syekh yusuf al-qardhawi, beliau selalu memberikan solusi-solusi dan fatwa terkait masalah yang ada pada era globalisasi saat ini.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

(1) Bagaimana pemikiran *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* tentang *ihdad* ? (2) Bagaimana cara pengambilan hukum (*istinbath al-ahkam/epistemologi*) *ihdad* perspektif *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* . ? (3) Bagaimana analisis pemikiran *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* tentang *ihdad* bagi perempuan modern. ?

Penelitian ini adalah merupakan penelitian pustaka (*library reseach*) yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian penelusuran dan pembahasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Dalam menyelesaikan problematika penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian yang diteliti terdapat dalam konsep suatu teks, dalam hal ini adalah terhadap pandangan *Syekh Yusuf Al-Qordhowi* dalam menyikapi fenomena *ihdad* di era modern, beberapa pendapat ulama dan bagaimana pemikiran tersebut menjadi suatu bangunan konsep dalam hukum Islam, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis comparative*, yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dari substansi terhadap pandangan *Syekh Yusuf Al-Qordhowi* dalam menyikapi fenomena *ihdad* di era modern dan membandingkan dengan ketentuan umum dalam hukum Islam.

Dari kajian ini penulis mendapatkan hasil yaitu:

(1) *Ihdad* menurut *syekh yusuf al-qardhawi* adalah sikap seorang istri yang sedang menjalani masa *iddah* untuk menjauhkan dirinya dari lambang-lambang perhiasan dan keindahan. Seperti bercelak, berdandan, memakai cincin emas dan menggunakan pakaian yang mencolok dan memikat. Serta menjaukan dirinya untuk tidak menggunakan wangi-wangian. (2) *syekh yusuf al-qardhawi* menggunakan dalil-dalil yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum, yang telah ditetapkan oleh ulama' usul. Ada tiga dalil yang digunakan oleh *syekh yusuf al-qardhawi*, yakni dalil al-quran, dalil as-sunnah, dan juga dalil *saad az-zariah*. (4) sampai saat ini *ihdad* masih tetap relevan untuk tetap diberlakukan bagi perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Memandang kewajiban *ihdad* yang tetap mempertimbangkan status perempuan yang sedang menjalani masa

*ihdad* dalam menentukan hal-hal apa saja yang menjadi kewajibannya.



